



**P U T U S A N**

Nomor : 72/Pid/2015/PT.SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dala perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Dra. NOORHAYATI, MT Binti M. THALIB ;  
Tempat lahir : Paser ;  
Umur/Tgl. Lahir : 57 Tahun / 07 Mei 1957 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso/Sapta Taruna No.6 Rt.04, Rw.03 Kelurahan  
Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kalimantan Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;  
Pendidikan : S-2 ;

Terdakwa tidak ditahan :

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 04 / Pid.B / 2015 / Pn.Tgt., tanggal 04 Juni 2015 ;

**Hal. 1 dari 15 Put No.72/PID/2015/PT.SMR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2014 No. Reg. Perkara : PDM-77/Tagro/II/2014, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Dra. Noorhayati, MT Binti M.Thajib pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2012, bertempat di Areal Simpang A2, Simpang A3, Simpang A1 dan Simpang AW( areal tambang PT. Kideco Jaya Agung) Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “menghalang-halangi atau merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012, terdakwa datang dan mendirikan tenda-tenda serta membentangkan spanduk dan tali plastik ditengah jalan houling PT. Kideco Jaya Agung (PT.KJA)/tempat kejadian, kemudian di sekitar tenda-tenda tersebut dilaksanakan kegiatan upacara adat dayak “Belian” secara terus menerus sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juni 2012, sehingga menyebabkan kegiatan usaha pertambangan PT. Kideco Jaya Agung khususnya kegiatan houling batubara PT. Kideco Jaya Agung menjadi terhenti;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ijin dari Pihak PT. Kideco Jaya Agung atau dari pihak pejabat yang berwenang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Kideco Jaya Agung mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.95.650.000.000,- (Sembilan puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Kideco Jaya Agung merupakan badan hukum yang sah dalam melakukan usaha kegiatan pertambangan, sebagaimana :
  - a Perjanjian kontrak Karya Pertambangan Batubara PT. KJA Nomor : J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 September 1982;
  - b Perjanjian Pakai Pinjam Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Nomor : 005/KWL/PTGH-3/1998 tanggal 12 Agustus 1998 tentang keperluan Penambangan Batubara dan Jalan Angkut Batubara selama 30 (tiga puluh) tahun;
  - c Addendum (Perubahan) Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor : 005 / KWL/PTGH-3/1998,46c/40.000/SRT/IX/1992 tanggal 1 September 1992;
  - d Surat Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang diterbitkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi RI Nomor: 291 K/2014/DDJP/1992 tanggal 7 Agustus tentang Pemberian KP Eksploitasi (DU.1546/KALTIM) atas suatu wilayah tertanda DU 1546/Kaltim terletak di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur seluas 27.434 Ha;
  - e Skep Menteri ESDM Nomor : 638.K/30/DJB/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penempatan Koordinat Wilayah PKP2B PT. Kideco Jaya Agung;
- Bahwa selain itu PT.Kideco Jaya Agung juga telah menyelesaikan kewajibannya memberikan/melakukan kompensasi tali asih kepada warga masyarakat di areal konsesi pertambangan secara bertahap, khususnya di sekitar areal paku yang menjadi tempat kejadian perkara ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) No.Reg.Perkara : PDM - 77 / Tagro / I I / 2014, tanggal 13 April 2015,

**Hal. 3 dari 15 Put No.72/PID/2015/PT.SMR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Dra. Noorhayati, MT Binti M. Thaib telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “ *menghalang-halangi atau merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 136 ayat (2)* “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dra. Noorhayati, MT Binti M. Thaib dengan pidana kurungan selama 6 (*enam*) bulan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tenda terpal warna orange ukuran 4 x 6 meter;
  - 1 (satu) buah spanduk bertuliskan ” Saatnya Masyarakat Paser Bangkit dan Bersatu Melawan Penjajah dan Perampasan Tanah Serta Perusak Lingkungan”;
  - 1 (satu) buah spanduk bertuliskan ” Upacara Adat Belian Paser ” Tema : Paser mandiri, paser berdaulat, paser berbudaya serta paser bermartabat;

Dirampas untuk di musnahkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping DVD Merk GT-Pro yang berisi rekaman kegiatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT. Kideco Jaya Agung;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tertanggal 20 September 1957 atas nama SABRUN Bin BEDUL;
- 1 (satu) lembar foto copy koordinat peta lokasi areal seluas 598 Ha lokasi Desa Songka Kec. Batu Sopang Kab. Paser Tanah Grogot Kalimantan Timur, tertanggal 6 Maret 2012 beserta lampiran peta.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara ;*

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dra. NOORHAYATI, MT Binti M. THAIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dra. NOORHAYATI, MT Binti M. THAIB dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

**Hal. 5 dari 15 Put No.72/PID/2015/PT.SMR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tenda terpal warna orange ukuran 4 x 6 meter;
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan ” Saatnya Masyarakat Paser Bangkit dan Bersatu Melawan Penjajah dan Perampasan Tanah Serta Perusak Lingkungan ”;
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan ” Upacara Adat Belian Paser ” Tema : Paser mandiri, paser berdaulat, paser berbudaya serta paser bermartabat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) keping DVD Merk GT-Pro yang berisi rekaman kegiatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT. Kideco Jaya Agung;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tertanggal 20 September 1957 atas nama SABRUN Bin BEDUL;
- 1 (satu) lembar foto copy koordinat peta lokasi areal seluas 598 Ha lokasi Desa Songka Kec. Batu Sopang Kab. Paser Tanah Grogot Kalimantan Timur, tertanggal 6 Maret 2012 beserta lampiran peta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 05 Juni 2015, sebagaimana tercantum dari akta permintaan banding, Nomor : 04/Pid.B/2015/PN.Tgt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 09 Juni 2015, sebagaimana tercantum dari akta permintaan banding, Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/Pid.B/2015/PN.Tgt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Juni 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Juni 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 Juli 2015, dan kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan tambahan Memori Banding tertanggal 31 Juli 2015 serta Kontra Memori Banding, tertanggal 31 Juli 2015, dan tambahan Memori Banding serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan :

**Hal. 7 dari 15 Put No.72/PID/2015/PT.SMR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Judek Factie pada Keputusan hukumnya tidak mengindahkan keadilan dan tidak melandaskan pada cerminan hati nurani keadilan seorang Hakim. Sebab in casu, ketika Pembanding yang dahulu sebagai Terdakwa mengajukan Eksepsi, Pledoi dan Duplik atas suatu dakwaan dari suatu peraturan hukum (formal) Judex factie justru lebih banyak hanya meng-copi paste pertimbangan hukum dari surat dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah ditujukan kepada Pembanding ketimbang mengambil dan memaparkan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya dari suatu aturan yang ada ;
- 2 Bahwa in casu Judex factie tingkat pertama dalam pertimbangan keputusannya tampak telah mengenyampingkan kesesuaian alat-alat bukti dari hasil pembuktian yang ada. Karena pada fakta persidangan, di depan persidangan Penuntut Umum menegaskan dan mengakui bahwa tidak ada bukti tali yang bisa Penuntut Umum tunjukan dari isi surat dakwaan (hingga dengan jelas dalam rekaman video yang Pembanding telah berikan kepada Judex Factie bahwa Penuntut umum mengatakan mengenyampingkan pembuktian alat bukti berupa tali/rafia).
- 3 Bahwa Pembanding menolak keputusan Judex Faktie yang “mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa (sekarang pembanding) dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaannya dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 162 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara” ;
- 4 Bahwa Pembanding menolak keputusan Judex Factie yang mendalilkan pertimbangan makna devinisi “Setiap Orang” pada maksud Pasal 162 UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan devinisi yang diambil secara Pengertian Umum (unsur-unsur devinisi yang ada pada peraturan umum / KUHAP) dan bukan unsur-unsur mengenai devinisi “Setiap Orang”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pengertian Khusus yang tercantum pada Lembaran Penjelasan

UU RI No.4 Tahun 2009 Pasal 165 ;

- 5 Bahwa Pembanding juga menolak keputusan Judex Factie yang mendalilkan kesalahan pada diri Pembanding atas unsur “Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) ”, ;
- 6 Bahwa idealnya Judex Factie juga harusnya mempertimbangkan akan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pembanding jika dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie mempertimbangkan dasar penggarapan lahan oleh PT.KJA (Kideco Jaya Agung) yang berdiri di atas bukti-bukti alas hak milik PT.KJA yang disampaikan oleh Penuntut Umum ;
- 7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, hampir semua saksi yang diajukan Penuntut umum dan semua saksi adechart yang mengaku melihat dan menyaksikan sendiri acara sejak dari awal hingga akhir ( dari 16 juni 2012 s/d 21 juni 2012 ) dengan tegas mengatakan bahwa pada saat acara “adat belian” tersebut berlangsung mereka tidak ada melihat tali yang membentang di jalan, melainkan hanya ada 2 (dua) sepanduk yang dipasang di atas gundukan tepi persimpangan jalan disekitar tenda belian yang didirikan dibekas tempat pembuangan limbah tanah uruk yang tepatnya tenda didirikan berada jauh dari badan jalan ;
- 8 Bahwa Pembanding juga menolak dalil pertimbangan judex factie terkait alasan pinjam pakai kawasan hutan yang dijadikan dasar PT.KJA untuk tidak melakukan pembayaran pada Para ahli Waris, karena jika itu yang menjadi dasar pertimbangan Judex factie, berarti Judex factie telah salah menerapkan hukum yakni berarti judex factie telah melanggar Undang Undang Minerba No : 4 tahun 2009 pasal 135,136 ayat 1 dan 2 serta Undang Undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

**Hal. 9 dari 15 Put No.72/PID/2015/PT.SMR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa Pembanding berkeberatan atas dalil pertimbangan Judex Fakti yang menerangkan menolak pembelaan pembanding tanpa membuat pertimbangan yang jelas dan tidak utuh dalam mencantumkan dalil-dalil sanggahan pembanding pada tingkat pertama dalam membuat dasar penolakannya ;
- 10 Bahwa pembanding keberatan dengan pertimbangan Judek Factie yang membuat suatu putusan dengan tidak memperhatikan secara seksama dan terinci akan sanggahan (Pledoi dan Duplik) Pembanding yang dengan tegas membantah dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menurut pembanding pada sanggahan pembanding a quo, dimana JPU tidak cermat dalam melihat persoalan sebagaimana sanggahan pembanding ditingkat pertama ;
- 11 Bahwa fakta yang terjadi dipersidangan, sangat jelas Tali Rapia yang menjadi dasar merintang / menghalangi jalan tambang tidak terbukti, tegasnya Tali Rapia yang merupakan unsur pidana merintang/menghalangi tidak pernah ada dan terdapat di jalan A1 tersebut ;
- 12 Bahwa Permasalahan Kedua (2), yaitu dari pemegang IUP dan IUPK, apakah telah memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan ganti rugi dengan pemilik hak atas tanah ;
- 13 Bahwa dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 162 UU MINERBA tahun 2009, yaitu pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat 2 tidak dapat dibuktikan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan :

Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 04 / Pid. B / 2015 / PN. TGT tanggal 04 Juni 2015 tersebut, Majelis Hakim tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 14 a Ayat (1) KUHP, yaitu tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang dilakukan terdakwa. diantaranya yaitu :

- Sampai saat ini terdakwa tidak mengakui semua perbuatannya, tidak berjanji mengulangi perbuatan yang sama dan tidak menyesali perbuatannya ;
- Sampai saat ini kerugian yang di alami PT. Kideco Jaya Agung belum bisa di pulihkan sama sekali oleh terdakwa ;
- Belum ada kesepakatan damai antara terdakwa dengan pihak yang di rugikan (dalam hal ini PT. Kideco Jaya Agung) ;
- Dalam proses pembuktian di persidangan, terdakwa, keluarga terdakwa dan simpatisannya justru mengintimidasi Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Sehingga sangat bertentangan dengan kepastian keadilan/ asas keadilan yang berkembang dan berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, masing - masing tertanggal 31 Juli 2015 dan 07 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 04 / Pid.B / 2015 / Pn.Tgt., tanggal 04 Juni 2015, ternyata alasan - alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa didalam Memori Bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya ;

**Hal. 11 dari 15 Put No.72/PID/2015/PT.SMR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan barang bukti maupun keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa dalam peristiwa tindak pidana ini banyak para saksi yang melihat kejadiannya secara langsung yaitu pada tanggal 16 Juni 2012 di Simpang A1, A2, A3, dan simpang AW, Pt. Kideco Jaya Agung terdapat aktifitas berupa pemasangan spanduk dan tali raffia yang merintang jalan tambang ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan didalam putusannya, bahwa dari keterangan saksi - saksi telah bersesuaian satu dengan yang lain sehingga diperoleh petunjuk dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang dapat menunjukkan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya telah pula mempertimbangkan dalil - dalil Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan didalam Pembelaannya dan menyatakan pembelaan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terdakwa sebagaimana diuraikan didalam Memori bandingnya yang antara lain menyatakan Judex factie harus mempertimbangkan akan bukti - bukti yang diajukan oleh Pembanding jika dalam pertimbangan hukumnya judex factie mempertimbangkan dasar penggarapan lahan oleh PT. KJA yang berdiri diatas bukti - bukti alas hak hak milik PT. KJA yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut adalah tidak beralasan, karena hal tersebut sudah menyangkut pemeriksaan keperdataan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti - bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa sebagai lampiran Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti - bukti tersebut adalah berkaitan dengan pemeriksaan perkara menyangkut hak milik yang merupakan obyek pemeriksaan perkara perdata, sehingga terhadap bukti - bukti surat tersebut adalah tidak beralasan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 04 / Pid.B / 2015 / Pn.Tgt., tanggal 04 Juni 2015, serta memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum serta dihubungkan pula Kontra Memori Banding, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)" , adalah sudah tepat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 04 / Pid.B / 2015 / Pn.Tgt., tanggal 04 Juni yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

**Hal. 13 dari 15 Put No.72/PID/2015/PT.SMR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 162 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang  
KUHP dan ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 04 / Pid.B /  
2015 / Pn.Tgt., tanggal 04 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua  
tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua  
ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 20 Oktober  
2015 oleh kami RANGKI LEMBA LAKUKUA, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan  
Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, NELSON PASARIBU, SH.MH. dan  
BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  
Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 3 September 2015 Nomor : 72/PID/2014/  
PT.SMR putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan  
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim  
Anggota serta dibantu ABDUL HADI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NELSON PASARIBU, SH.MH.

RANGKI LEMBA LAKUKUA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum.,

ABDUL HADI, SH.

**Hal. 15 dari 15 Put No.72/PID/2015/PT.SMR.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)